

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu perubahan dalam masyarakat Indonesia dalam bidang perkawinan khususnya bagi kaum wanita. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehubungan dengan adanya Pasal 131 dan 163 IS yang mengatur golongan hukum dan mengenai penduduk di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku pun menjadi bermacam-macam, seperti berlakunya hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, seperti :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang diresepsi dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huweljk Ordonante Christen Indonesies* (HOCD) Stbl 1933 Nomor 74.
4. Bagi orang Timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

¹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2000), 21

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disingkat UUP yang disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden RI, Soeharto dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 sebagai wujud perubahan dari pluralisme hukum perkawinan kepada tercapainya Unifikasi Hukum Perkawinan.²

Perubahan tidak saja pada tercapainya Unifikasi Hukum Perkawinan, tapi juga pada asas-asas perkawinan itu sendiri yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menganut asas monogami mutlak. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam terdapat beberapa pendapat yang di antaranya menganut monogami yang bersifat relatif. Yang terpenting pada perubahan itu bahwa perkawinan tidak saja merupakan ikatan lahir dan batin yang menuju terbentuknya keluarga sejahtera yang bertanggung jawab di dunia, tetapi juga di akhirat. Ini merupakan bukti bahwa pembentukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak meninggalkan aspek-aspek agama.³

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak menghapuskan secara menyeluruh Perundang-undangan Perkawinan Hindia Belanda, sedangkan yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih berlaku. Peraturan Perundang-undangan Perkawinan lama (pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang secara lengkap adalah sebagai berikut : "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan

² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 11

³ Ibid, 12

dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOICI, S. 1933 Nomor 1974), Peraturan Campuran (*Regeeling op de Gemengde Huwelijk* S. 1988 Nomor 158) dan Peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku.⁴

Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini tidak berarti menjamin pelaksanaan perkawinan akan menjadi lebih baik dalam masyarakat. Sebab hal ini masih tergantung kepada masyarakat itu sendiri, apakah benar-benar melaksanakan undang-undang perkawinan tersebut atau tidak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara rinci memuat dan merubah alasan, dasar dan tujuan hukum daripada lembaga poligami dan perceraian serta pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing. Isu tentang poligami menjadi berita hangat di berbagai media massa dan televisi, karena poligami masih mengundang pro dan kontra dari masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia, khususnya bagi golongan yang beragama Islam masih diliputi kekhawatiran, apakah dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan jujur berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku atau tidak. Di Indonesia seorang laki-laki diberikan kesempatan melakukan poligami dengan syarat yang ketat seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia

⁴ Ibid, 13

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pelaksanaan poligami tersebut hanya dapat dilaksanakan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang ini dan mendapat izin dari Pengadilan (pasal 3 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974) yang terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di wilayah hukum pemohon (pasal 4 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975). Adapun isi secara lengkap dari pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut pasal 41 butir (a) PP Nomor 9 Tahun 1975, alasan yang memungkinkan suami untuk kawin lagi adalah jika isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan tersebut sifatnya sebagai suatu "kondisi yang memungkinkan" yang masih harus ditambah dengan beberapa syarat. Syarat tersebut adalah adanya izin dari isteri, adanya jaminan kemampuan materiil, dan adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil. Untuk meneliti alasan dan syarat tersebut lembaga yang berwenang adalah pengadilan. Pengadilan yang memberikan izin untuk berpoligami dalam arti apakah alasan untuk berpoligami telah diteliti dengan seksama atau tidak. Hal tersebut di atas timbul akibat adanya beberapa

penafsiran yang keliru terhadap alasan-alasan untuk berpoligami. Pelaksanaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai poligami dapat dilakukan apabila Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Penyelesaian masalah poligami harus dilakukan dengan memperhitungkan bahwa suatu peristiwa untuk berpoligami yang dihadapi dapat diterima dengan baik oleh para pihak yang berkehendak yang semuanya menurut aturan dan undang-undang diterapkan dalam waktu dan kondisi yang memungkinkan untuk berpoligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menganut asas poligami dan tidak memerintahkan serta tidak menganjurkan poligami, tetapi hanya membolehkan poligami itu dalam suasana dan kondisi yang memungkinkan.

Pembatasan tentang poligami bukanlah untuk menentukan bahwa poligami itu wajib dilakukan oleh seorang pria atau sesuatu yang dianjurkan, akan tetapi poligami ini diperbolehkan secara hukum apabila seseorang terpaksa melaksanakan dalam situasi tertentu. Sebagai contoh misalnya; isteri terkena penyakit kronis yang menyebabkan ia tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya sebagai ibu, maka poligami dapat diperbolehkan jika si suami mendapat izin dari isterinya untuk menikah lagi dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena penyakit kronis yang dideritanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang disingkat UUP) ini khususnya pasal 3, menunjukkan bahwa Undang-undang ini dapat mengurangi dan membatasi orang yang akan berpoligami. Karena untuk bisa berpoligami seseorang harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang seperti izin tertulis dari isteri (isteri-isterinya), mampu untuk memenuhi kebutuhan lahir atau batin dan lain sebagainya. Faktanya bahwa hakim selaku pemutus perkara meskipun isterinya tidak setuju, tetapi Hakim dengan pertimbangannya mengabulkan permohonan poligami. Hal ini berdasarkan dari pengamatan pendahuluan peneliti di lokasi penelitian bahwa meski istri tidak hadir dalam sidang, namun hanya memberi izin tertulis sudah dianggap bahwa istri telah menyetujui suaminya melakukan poligami. Padahal dalam undang-undang istri harus memberi izin secara lisan di depan sidang pengadilan.

Mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu persyaratan tersebut sukar dipenuhi seseorang yang akan berpoligami. Dalam hal untuk memenuhi persyaratan tersebut tidaklah mudah. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

B. Fokus Penelitian

Bertitik tolak dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
2. Apa hambatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui hambatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari dan mendalami ilmu hukum khususnya hukum perkawinan tentang implementasi pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama dan juga hambatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami.

- b. Untuk pengembangan ilmu hukum dan penelitian hukum serta berguna untuk masukan bagi praktik penyelenggara di bidang Hukum Perkawinan masa kini dan masa yang akan datang.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a. Bagi Hakim

Dapat menerapkan kaidah-kaidah hukum secara benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menetapkan dasar hukum yang dipakai dalam permasalahan pemberian izin poligami.

b. Bagi Pengadilan Agama

Sebagai bahan masukan dalam rangka menilai kembali Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya mengenai poligami sehingga sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan semua pihak.

c. Bagi Para Pihak

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 khususnya implementasi pasal 3 UUP berkaitan dengan pemberian izin poligami. Serta dapat menjadi solusi masalah terkait dengan kasus poligami.

E. Definisi Operasional

Implementasi diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan untuk sesuatu (perjanjian, keputusan).⁵

Poligami menurut bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁶

Pengadilan agama kabupaten Kediri adalah suatu lembaga pengadilan agama yang menangani perkara-perkara perdata (misalnya perkawinan, sengketa waris, pemberian izin poligami) yang bertempat di kabupaten Kediri.

Jadi yang dimaksud dengan judul "Implementasi pasal 3 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) adalah pelaksanaan pemberian izin kepada seorang suami untuk beristri dua atau lebih pada waktu yang bersamaan setelah dikabulkan permohonannya oleh pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN: berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 261.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), 779.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Berisi tentang perkawinan menurut Hukum Islam dan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Serta poligami

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN berisi tentang implementasi pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama dan hambatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami.

BAB V PEMBAHASAN berisi tentang pembahasan dari implementasi pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama serta hambatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami.

BAB VI PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran.